



## **Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram**

Oleh:

Romi<sup>1</sup>, Yuliatin<sup>1</sup>, Mabrur Haslan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram

[romisusanto81@gmail.com](mailto:romisusanto81@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram, (2) faktor pendukung dan penghambat upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan dalam penelitian yaitu: 1) PSMP Paramita Mataram melakukan upaya rehabilitasi fisik antara lain: pemeriksaan berkala, pemberian obat-obatan dan perujukan ke rumah sakit, 2) PSMP Paramita Mataram menyelenggarakan upaya rehabilitasi mental antara lain: pembimbing keagamaan, konseling psikologi dan terapi, 3) PSMP Paramita Mataram menyelenggarakan rehabilitasi sosial antara lain: pembekalan keterampilan dan pendekatan dengan masyarakat, 4) Faktor pendukung upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual antara lain: sarana dan prasarana, program rehabilitasi yang efektif, petugas rehabilitasi, keluarga, pemerintah (perlindungan hukum), konseling dan dukungan masyarakat, 5) Faktor penghambat dalam merehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual antara lain: watak anak, rasa malas untuk mengikuti konseling, terbatasnya tenaga fskioter dan terbatasnya pembimbing keagamaan.

**Kata Kunci:** Upaya Rehabilitasi, Anak Pelaku Kekerasan Seksual

### **ABSTRACT**

This study aims to describe: (1) rehabilitation efforts for children who perpetrate sexual violence at Marsudi Putra Paramita Mataram Social Institution, (2) supporting factors and inhibitors of rehabilitation efforts against children who commit sexual violence at the Marsudi Putra Paramita Mataram Social Institution. qualitative research with descriptive methods. The findings in the study were: 1) PSMP Paramita Mataram

carried out physical rehabilitation efforts, including: periodic examinations, administration of drugs and referral to hospitals, 2) PSMP Paramita Mataram held mental rehabilitation efforts including: religious counselors, psychological counseling and therapy, 3) PSMP Paramita Mataram organizes social rehabilitation, among others: provision of skills and approaches to the community, 4) Factors supporting rehabilitation efforts for children who commit sexual violence include: facilities and prejudices, episodes of rehabilitation, rehabilitation officers, families, government (legal protection ), counseling and community support, 5) Inhibiting factors in rehabilitating children who commit sexual violence, among others: child character, feeling lazy to take counseling, limited number of physical staff and limited religious counselors.

**Key Word:** Rehabilitation Efforts, Child of Sexual Violence

## PENDAHULUAN

Pesatnya arus globalisasi tanpa diimbangi kesiapan mental anak menyebabkan angka kejahatan di Indonesia yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kenakalan anak telah banyak yang menjurus pada pelanggaran hukum dan kejahatan salah satunya kejahatan seksual sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat setiap tahun. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang memaksa salah satu orang untuk melakukan hubungan suami istri dengan pemaksaan, penganiayaan demi memuaskan hawa nafsu mereka. Data catatan tahun 2016, menempatkan kekerasan seksual pada peringkat kedua setelah kasus pembunuhan, dengan jumlah kasus sebesar 321.752 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 21/03/2017). Akhir-akhir ini semakin maraknya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur, didukung dengan kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan masyarakat yang bebas, menyeret anak menjadi predator kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak. Pihak yang akan dirugikan dari kejahatan seksual bagi korban akan merasakan trauma yang mendalam secara fisik dan psikologisnya. Sementara itu, pelaku akan mendapatkan cemoohan oleh warga, mendapatkan pengasingan, yang berdampak pada gangguan psikologis mereka.

Anak yang melakukan tindak pidana seksual, maka sebagai negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan yang dilakukan anak melalui jalur hukum pula. Anak yang berhadapan dengan hukum di negara Indonesia diberikan suatu rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi terhadap anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan mereka menjadi manusia yang lebih baik dimasa yang mendatang. Hak anak yang terlibat dengan hukum maupun anak yang tidak terlibat dengan hukum harus diperlakukan sama, akan tetapi anak yang terlibat dengan hukum tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa yang terlibat dengan kasus hukum.

Upaya rehabilitasi terhadap pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 82 ayat (6) berbunyi “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan rehabilitasi dan pemasangan cip”.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dicermati bahwa upaya perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan terhadap anak sebagai korban, tetapi juga anak sebagai pelaku. Pemberian rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual, akan memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku dengan pemulihan fisik dan psikologis mereka, sehingga dapat diterima dalam masyarakat secara utuh. Upaya rehabilitasi anak sebagai pelaku dilakukan dalam suatu lembaga.

Salah satu lembaga sosial yang menggunakan mekanisme rehabilitasi adalah Yayasan Sosial Paramita/Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram. PSMP paramita melakukan pelayanan dan rehabilitasi kepada anak yang masih dibawah umur berstatus eks anak berhadapan dengan hukum/narapidana anak *offender* (pelanggar) dan *defender* (pembela), dengan ciri-ciri anak yang dapat dilakukan rehabilitasi di panti sosial paramita adalah: 1) anak masih dibawah 18 tahun, 2) anak diupayakan *diversi* (perdamaian), 3) anak dititipkan masyarakat/pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram dalam merehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual?; (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya merehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram?. Kemudian dari rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram dalam merehabilitasi anak,; (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya rehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam tentang upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram serta faktor pendukung dan penghambat dalam merehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram. Tempat penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Kota Mataram, yang beralamat di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 339 Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Juli Tahun 2018.

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak pelaku rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual yakni kasi rehabilitasi dan menejer kasus. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan

*purposive sampling*, dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi social yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram dan kordinator fungsional (konseling sosial) di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram. Selain informan-informan diatas untuk melengkapai data penelitian, peneliti juga memilih anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram.

Tehnik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: Teknik wawancara menurut Abdurrahman (2009: 114) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara wawancara langsung dengan kepala Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram sebagai informan, menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mengetahui upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Tehnik observasi menurut Bugin (2007: 115) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk penghimpunan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Selain itu Arikunto (2002: 206) mengemukakan bahwa peneliti dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1992: 12-13) yaitu: Reduksi data (*data reduction*) merupakan tahap merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan penyajian data (*data display*) melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* sehingga akan semakin mudah dipahami. Langkah yang terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Upaya Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram Dalam Merehabilitasi Anak Pelaku Kekerasan Seksual**

#### **a. Rehabilitasi Fisik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek dan informan penelitian menunjukkan bahwa PSMP Paramita Mataram melakukan upaya rehabilitasi fisik untuk memulihkan kondisi fisik pelaku seperti sedia kala. Seperti yang dituturkan oleh subyek 1 (Samsul Hadi, S.Pd) selaku Kasi Rehabilitasi bahwa : “Perawatan yang diberikan PSMP

Paramita Mataram terhadap pelaku yang mengalami kekerasan fisik dengan pemeriksaan berkala terhadap luka yang dialami, pemberian obat secara teratur dan jika tidak dapat ditangani oleh panti dilakukan perujukan ke rumah sakit dan olahraga untuk memulihkan stamina dan fisik”.(wawancara 06 Juli 2018). Sementara itu informan JG sebagai anak pelaku kekerasan seksual di PSMP Paramita Mataram menuturkan: diiberikan obat dan diperiksa luka dalam di poliklinik, serta pemeriksaan berkala sekali seminggu.(wawancara 11 Juli 2018)

#### **b. Rehabilitasi Mental**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subyek dan informan penelitian menunjukkan bahwa PSMP Paramita Mataram melakukan upaya rehabilitasi mental. Berikut pernyataan subyek 1 (Samsul Hadi, S.Pd) terkait bentuk rehabilitasi mental yang dilakukan PSMP Paramita Mataram yakni: “beberapa bentuk upaya yang dilakukan PSMP Paramita Mataram dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual melalui: bimbingan sosial, bimbingan agama (solat dan mengaji), menghafal ayat-ayat pendek, bermain peran, dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi melalui konseling”.(wawancara 6 Juli 2018). Sementara itu S selaku informan menegaskan bahwa bentuk rehabilitasi mental yang diberikan melalui: “membimbing mereka mengaji, belajar solat, menghafal ayat-ayat pendek, bermain peran, dan diberikan ceramah rutin”.(wawancara 9 Juli 2018).

#### **c. Rehabilitasi Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subyek dan informan penelitian menunjukkan bahwa PSMP Paramita Mataram melakukan upaya rehabilitasi sosial. Berikut pernyataan subyek 1 (Samsul Hadi, S.Pd) selaku kasi rehabilitasi terkait upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan PSMP Paramita Mataram meliputi: “upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui motivasi, konseling, pembekalan agama, keterampilan dan pendekatan dengan masyarakat”. (wawancara 6 Juli 2018). Selain itu JG selaku anak pelaku kekerasan seksual sekaligus informan menuturkan: “konseling, pembekalan keterampilan dan pendekatan dengan masyarakat” (wawancara 11 Juli 2018) .

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Rehabilitasi yang Diadakan di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram**

Faktor yang mempengaruhi upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram, yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam merehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mulai dari ketersediaan ruang pendidikan, musholla, ruang keterampilan, poliklinik, ketersediaan makanan, kendaraan dan rumah perlindungan anak. Selain itu juga dalam melakukan rehabilitasi terdapat faktor pendukung dari luar panti seperti pengawasan

masyarakat, kunjungan dari orang tua anak sekali dalam dua minggu dan melakukan penguatan psikologis terhadap anak oleh orang tua mereka.

Selain itu faktor penghambat dalam merehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual yakni dari watak anak yang berbeda-beda dari pengaruh keluarga dan lingkungan, ketersediaan tempat peribadatan, terbatasnya pembimbing keagamaan tertentu, rasa malas anak mengikuti proses rehabilitasi dan terbatasnya tenaga fskiatier.

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram**

#### **a. Rehabilitasi Fisik**

Rehabilitasi fisik terhadap anak pelaku kekerasan seksual diawali dengan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala merupakan pemeriksaan untuk membantu mendeteksi dini gangguan kesehatan sebelum muncul, saat peluang untuk ditangani dan disembuhkan masih sangat besar.

Pemeriksaan berkalan ditangani oleh dokter melalui prosedur: 1) dokter mendatangi langsung anak ke asrama untuk dilakukan pemeriksaan, 2) pendataan dan pengecekan satu persatu terhadap kondisi fisik anak, 3) pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan dan suhu tubuh, 4) pengecekan indra penglihatan, pendengaran dan pengecap, 5) pemberian vitamin untuk menambah daya tahan tubuh pelaku, dan 6) pemberian obat untuk mempercepat kesembuhan pelaku. Layanan kesehatan oleh PSMP Paramita Mataram, sesungguhnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Reublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak khusus pada Pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa “Puskesmas yang wilayah kerjanya memiliki lapas/rutan dan panti/lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan pelayanan kesehatan paling sendikti meliputi:

- a) penyuluhan mengenai kesehatan anak, b) penyuluhan mengenai kesehatan lingkungan, c) penjangingan kesehatan, d) pemberantasan sarang nyamuk, e) imunisasi, f) pengobatan sesuai dengan indikasi medis dan/atau g) konseling dan pelayanan kesehatan jiwa.

Selain itu, PSMP Paramita Mataram juga melakukan pemberian obat-obatan untuk mempercepat kesembuhan bagi pelaku yang mengalami kekerasan fisik. Pengobatan terhadap anak pelaku kekerasan seksual tidak boleh dibeda-bedakan karena pelaku juga merupakan manusia yang memiliki hak untuk memperoleh kesehatan. Merujuk dari hal demikian PSMP Paramita Mataram melakukan pengobatan 3 kali dalam sehari untuk kondisi luka yang parah dan tiga kali dalam sehari untuk kondisi luka yang berangsur membaik. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

kesehatan pada Pasal (8) berbunyi “setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.

**b. Rehailitasi Mental**

Upaya rehabilitasi mental yang dilakukan oleh PSMP Paramita Mataram melalui pembimbingan keagamaan dan konseling dan terapi. Upaya pembimbingan keagamaan dilakukan karena kurang bagusnya penanaman agama terhadap anak, sehingga menimbulkan dampak anak menjadi pelaku kekerasan seksual.

Penanaman nilai keagamaan terhadap pelaku kekerasan seksual untuk memacu pelaku menjadi manusia yang lebih baik. Pembinaan keagamaan untuk anak yang memeluk agama islam, dilakukan setiap hari melalui solat berjamaan di masjid, untuk kegiatan malam selesai sholat isya membaca al-Qur’ar beserta membaca cerita rasulullah dan pada kegiatan sore hari setiap hari Jum’at melakukan cermaha rutin oleh ustad dari luar. Selain itu anak yang memeluk agama selain islam juga dilakukan penanaman keagamaan oleh menejer kasus anak lima kali dalam satu minggu dan untuk memperdalam ilmu agama setiap hari minggu anak dibebaskan untuk mendatangi tempat beribadah masing-masing. Hal ini sesuai Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, untuk memaksimalkan rehabilitasi mental pelaku kekerasan seksual diberikan konseling. Kegiatan konseling dilakukan lima kali dalam satu minggu hari senin samapai jum’at dibimbing langsung oleh H. Sudirman S.H dan Darma Putra selaku fskiater anak. Konseling dilakukan untuk membantu pelaku dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam mengikuti proses rehabilitasi di PSMP Paramita Mataram sehingga pelaku dapat megambil keputusan dalam memecahkan masalah mereka. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Reublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak pada Pasal 31 ayat (1) berbunyi:

“pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) hurup a diberikan oleh konselor terlatih kepada remaja untuk membantu agar remaja mampu menyelesaikan.

Anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual di PSMP Paramita Mataram juga diberikan terapi. Psikoterapi dilakukan terhadap anak yang mengalami depresi selama proses rehabilitasi sehingga pihak panti melakukan perawatan dan penyembuhan terhadap pelaku kekerasan seksual dengan berbasis kerjasama penindakan anatara pelaku dengan psikolog, untuk memudahkan psikolog, membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi anak.

### c. **Rehabilitasi Sosial**

Upaya pemulihan sosial anak pelaku kekerasan seksual di PSMP Paramita Mataram melalui pembekalan keterampilan dan pendekatan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membentuk pelaku kekerasan seksual sebagai pribadi yang lebih baik sehingga dapat diterima kembali secara utuh dimasyarakat.

Pembekalan keterampilan terhadap pelaku kekerasan seksual sebagai bekal mereka menghadapi dunia kerja setelah keluar dari panti. Jenis keterampilan yang tersedia di PSMP Paramita Mataram antara lain: 1) Keterampilan las produksi, 2) Keterampilan desain grafis dan sablon, 3) Keterampilan otomotif sepeda motor, 4) Keterampilan mebler kayu dan 5) bermain musik. Pembekalan keterampilan dilaksanakan lima kali dalam satu minggu. Keterampilan dimulai dari jam 09:00-12:10 untuk hari senin sampai kamis sedangkan untuk hari jum'at dimulai dari jam 08:30-11:40. Waktu pelaksanaan keterampilan juga dapat berubah sesuai dengan kesepakatan bersama antara pelaku dengan tutor. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/HUK/2009 Pasal 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial yaitu pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental fisik dan keterampilan.

Selain itu juga, PSMP Paramita Mataram melakukan pendekatan yang berbasis masyarakat karena dianggap mampu mengurangi tekanan mental anak sehingga dapat memulihkan kembali rasa percaya diri anak. Kegiatan yang dilakukan dengan anak mengikuti kerja bakti diluar panti dan bersosialisasi dengan masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk mencegah kemampuan sosial anak menurun sehingga kemampuan bersosialisasi anak dimasyarakat membaik.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Merehabilitasi Anak Pelaku Kekerasan Seksual**

Faktor yang mempengaruhi upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram, yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam merehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual mulai dari ketersediaan ruang pendidikan, musholla, ruang keterampilan, poliklinik, ketersediaan makanan, kendaraan dan rumah perlindungan anak. Selain itu juga dalam melakukan rehabilitasi terdapat faktor pendukung dari luar panti seperti pengawasan masyarakat, kunjungan dari orang tua anak sekali dalam dua minggu dan melakukan penguatas psikologis terhadap anak oleh orang tua mereka dan dukungan pemerintah. Hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Ayu (2017:23) tentang faktor pendukung pelaksanaan rehabilitasi: 1) adanya dukungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, 2) banyak

anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum, 3) perubahan tingkah laku anak yang membahayakan masyarakat.

Selain itu faktor penghambat dalam merehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual yakni dari watak anak yang berbeda-beda dari pengaruh keluarga dan lingkungan, ketersediaan tempat peribadatan, terbatasnya pembimbing keagamaan tertentu, rasa malas anak mengikuti proses rehabilitasi dan terbatasnya tenaga fskioter. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ayu (2017: 23) tentang faktor pengambat dalam merehabilitasi pelaku: 1) watak anak yang berbeda-beda sehingga proses rehabilitasi harus berjalan lama dan perlu bimbingan khusus, 2) waktu rehabilitasi yang singkat, 3) terbatasnya alternatif yang digunakan dalam proses rehabilitasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di PSMP Paramita Mataram dilaksanakan melalui rehabilitasi fisik yakni: 1) pemeriksaan berkala, 2) pemberian obat-obatan dengan teratur, dan 3) perujukan ke rumah sakit. Untuk rehabilitasi mental dilakukan melalui: 1) pembinaan keagamaan, 2) konseling psikologi, dan 3) terapi, selain itu upaya rehabilitasi sosial dilakukan melalui: 1) pembekalan keterampilan dan 2) pendekatan dengan masyarakat.

Selain itu, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram. Faktor pendukung dari dalam panti dalam upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual yakni: 1) sarana dan prasarana, 2) program rehabilitasi yang efektif, dan 3) petugas rehabilitasi yang ada. Selain itu terdapat faktor pendukung dari luar panti seperti: 1) keluarga, 2) sarana dan prasarana, 3) pemerintah (perlindungan hukum), 4) motivasi dan konseling dan 5) dukungan masyarakat.

Faktor pengambat yang di alami sehingga tidak maksimal dalam proses rehabilitasi. Beberapa faktor ini adalah 1) watak anak, 2) rasa malas untuk mengikuti konseling, 3) terbatasnya tenaga fskioter dan 4) terbatasnya pembimbing keagamaan.

### **Saran**

Karena masih banyaknya masyarakat, orang tua/wali yang kurang mengetahui tentang upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual, maka di dalam UU Nomor 23 tahun 2002 pasal 4 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak PSMP Paramita Mataram diharapkan mampu meningkatkan kinerja, melakukan penyuluhan dan sosialisasi keberbagai lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut berperan dalam upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual serta mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Diharapkan kepada Orang tua/Wali ikut bekerjasama dengan pihak-pihak di PSMP Paramita Mataram dalam upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Anak tidak boleh dipandang sebelah mata meski telah melalukukan tindak pidana, karena anak tetaplah anak yang membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa selain itu karena anak merupakan penerus perjuangan bangsa dan negara yang sangat berharga sehingga baik buruknya suatu negara ditentukan oleh tangan-tangan generasi penentu bangsa yang akan datang.

#### **DAPFTAR PUSTAKA**

- Ayu, 2017. *Pembinaan Pelaku Tindak Pelecehan Seksual Anak di Panti Sosial Marsudi Putra Todoopuli Makassar Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.*
- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.* Malang: UMM Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan H. M. 2007. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Miles. B Matthew dan Huberman, A Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/HUK/2009 Pasal 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
- Peraturan Menteri Kesehatan Reublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak pada Pasal 31 ayat (1)
- Peraturan Menteri Kesehatan Reublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak khusus pada Pasal 39 ayat (2)
- Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 Pasal 29 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal (8)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 82 ayat (6)